

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Dalam pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerah sendiri.

Tujuan negara adalah ingin memajukan kesejahteraan masyarakatnya, melindungi rakyatnya, dan mencukupi kepentingan-kepentingan rakyatnya yang lain. Organisasi yang dibentuk dan diberi kuasa oleh negara tersebut adalah pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus mempunyai tugas-tugas yang jelas. Disamping itu pemerintah harus mampu untuk mengelola desa yang mempunyai hakekat pembangunan desa yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi diantara hidup masyarakat yang ada didalam desa.

Desa Hatinggian adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba. Kondisi masyarakat di Desa Hatinggian secara kasat mata dapat terlihat jelas perbedaannya antar setiap rumah tangga baik itu masyarakat yang

berkategori miskin, sangat miskin, sedang miskin dan tergolong kaya. Hal tersebut disebabkan kerana mata pencaharian yang berbeda-beda, dengan kriteria di masyarakat bahwa masyarakatnya sebagian besar berada di sektor non- formal seperti buruh tani, petani, pedagang. Dalam sektor formal hanya tergolong sedikit yaitu, seperti PNS, Honorer, Guru, Tenaga Medis dan lain sebagainya, Terlihat jelas bahwa di Desa Hatinggian Kabupaten Toba masih bergantung pada hasil pertanian.

Dengan adanya bantuan pemerintah berupa dana di setiap desa, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada Desa Hatinggian Kabupaten Toba. Berdasarkan uraian diatas peneliti melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa No 6 Tahun 2014. Sebab peneliti menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan dan pembangunan suatu desa. Terlebih apabila Pengelolaan Keuangan Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur.

Sebagai masyarakat desa seharusnya tahu apa saja yang terealisasi dalam satu tahun anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan realitanya apakah belum sesuai. Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No.20 Tahun 2018 telah diatur bahwasanya Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungawaban harus benar-benar dilaporkan agar menjadikan laporan tersebut akuntabilitas, transparansi serta terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat kurang transparansinya pengelolaan keuangan desa di Desa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu atau dapat diaktakan

belum sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Masalah tersebut timbul karena kurangnya kerjasama dan kejujuran antara bendahara desa, perangkat desa, dengan kepala desa terhadap kesesuaian pelaporan keuangan yang diketahui masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hatinggian Kabupaten Toba”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa diDesa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba. Sebagai bahan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Desa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu; Bagaimanakah Pengelolaan Keuangan Desa diDesa Hatinggian Kabupaten Toba? Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Mentri dalam Negri No.20 Tahun 2018 tentang keuangan desa

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada peneliian ini, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah pengelolaan keuangan Desa Hatinggian Kecamatan Lumbnjulu. Apakah telah sesuai pada Permendagri No 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Peneliti

1. Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi pemerintah serta menjadi masukan dalam mendukung pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan di Desa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu

2. Bagi masyarakat

Masyarakat lebih memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa sehingga dapat ikut dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berkaitan dengan keuangan desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan keuangan Desa

Pengelolaan merupakan rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah digunakan sebelumnya. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut Adisasmita mengemukakan bahwa

“Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien”¹

Menurut Terry dan Rue

“Pengelolaan adalah pemanfaatan sumberdaya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan pengawasan pengorganisasian untuk mencapai tujuan tertentu”²

¹ Adisasmita Rahardjo, **Manajemen Pemerintahan Daerah, Makasar: Graha Ilmu 2011, Hal 35**

² Terry, Taufeni, **Pengelolaan keuangan Desa dalam system keuangan negara republic Indonesia**,jurnal ekonomi universitas Riau 17(10),2009, hal 82

Menurut Permendagri No.20 tahun 2018

“Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”³

Kepala desa sebagai pimpinan yang tertinggu dalam pemerintahan desa yang memegang kuasa pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dibantu oleh perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa.

Tahap-tahap pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan priodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

2.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.1 Perencanaan

Menurut Ghozie

“Perencanaan keuangan adalah sebuah proses dimana seorang atau individu berusaha untuk memenuhi tujuan finansialnya melalui pengembangan dan implementasi dari sebuah rencana keuangan yang komprehensif dan perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan sebuah rencana keuangan yang jelas dan memudahkan rencana keuangan ibaratkan sebuah blue print yang

³ Permendagri No.20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

dapat menunjukkan kemana arah kondisi keuangan individu berjalan.⁴

Tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 31 sampai dengan 42 pemendagri nomor 20 Tahun 2018 yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam perencanaan meliputi :

1. Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP desa tahun lalu dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa rancangan tersebut disepakati dalam musyawarah BPD dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan
3. Setelah disepakati Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala desa mengenai penjabaran APBDesa kemudian sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk evaluasi
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya
6. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa

⁴ Ghozie, Prita hapsari, **make it happen (buku pintar perencanaan keuangan untuk mewujudkan mimpi** Jakarta; Grademika pustaka utama, 2014, hal 62

7. Kepala Desa menyampaikan tentang peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 hari setelah ditetapkan
8. Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat media informasi

2.2.2 Pelaksanaan

BPKP

“Pelaksanaan APBDesa berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati diawal tahun, baik kegiatan penerimaan pendapatan dan pembiayaan maupun kegiatan pengeluaran belanja dan pembiayaan .“⁵

Tahapan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 62 pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi :

1. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kantor keuangan.
2. Kepala desa merupakan kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugas menyusun DPA paling lama 3 hari kerja dan menyerahkan kepada Kepala Desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan

⁵ BPKP, **Pengelolaan keuangan desa** ,Edisi kedua, bogor : Penerbit pusdiklatwas,2016

3. Kaur keuangan menyusun rencangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa
4. Kaur dan kasi pelaksaaan kegiatan anggaran menunnukan SPP dalam dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA
5. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari sejak seluruh kegiatan selesai

2.2.3 Penatausahaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa, APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap yang menjadi dasar pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 63 sampai 67 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan meliputi;

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan

3. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku bank, Buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar
4. Penerimaan Desa disetor kerekening kas desa dengan cara disetor langsung kebank, disetor melalui bank lain disetor oleh kaur keuangan
5. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa
6. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur keuangan kepada sekretaris Desa dan kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui

2.2.4 Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 69 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan antara lain;

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa sementara pertama kepada Bupati/Wali Kota

2. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan

2.2.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab dan kewajiban yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang paling penting didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban antara lain;

1. Kelapa Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
2. Laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi

2.3 Asas pengelolaan keuangan

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan peraturan perundangan-undangan

2. Akuntabilitas

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mewajibkan Lembaga-lembaga sektor publik. Supaya lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal dalam ini terhadap masyarakat dan bukan hanya pertanggungjawaban vertikal dalam hal ini yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi

Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu adanya partisipasi

masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut aktif dalam pengelolaan keuangan dan masyarakat yang paling mengerti permasalahan yang terjadi dilingkungan.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan desa dan pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut.

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat disepakati untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tentu tersedia atau tidak mencakupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.4 Desa

Desa atau udik definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang akan bertujuan untuk membedakan antara satu Desa dengan Desa yang lain, adapun adanya batas-batas wilayah agar bisa membedakan nama Desa dan

agar mempermudah pemerintah Desa dalam melakukan bimbingan kepada warga Desa tentang sistem pemerintahannya.

Istilah Desa berasal dari bahasa India Swedia yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintaro mendefinisikan Desa dilihat dari aspek geografis yaitu Desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Pada dasarnya, Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dipimpin kepala Desa). Desa diberi kewenangan untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, desa membutuhkan suatu badan ataupun pihak yang bertanggungjawab atas desa tersebut. Untuk lebih mendekat pemerintahan dengan masyarakat maka, dibutuhkanlah peran pemerintah daerah atau hal ini lebih dikenal dengan pemerintah desa.

Secara etimologi kata Desa berasal dari Bahasa sansekerta, Desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa dalam pemerintahan daerah yaitu: Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang.

“Desa atau yang disebut nama lain,selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).⁶

Menurut KBBI

“Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluarkota yang merupakan kesatuan”⁷

Menurut H.A.W menyatakan

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”⁸

⁶ Undang- Undang No. 32 tahun 2004 **Tentang Pemerintahan Daerah** pasal 1 ayat 12

⁷ KBBI **Kamus Besar Bahasa Indonesia** 2018 Defenisi pengelolaan 2005

⁸ H.A.W Widjaja, **otonomi daerah merupakan otonomi asli bulat dan utuh** Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada Jakarta 2010, Hal 35

2.5 Ruang Lingkup Desa

Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Manajemen atau pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumberdaya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, oksigen, binatang, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar dan hubungan antar desa dengan kota, semua itu harus di tata dan di kombinasi ulang dengan baik. Sasaran permintaan pembangunan desa adalah antara lain, pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan desa yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa, dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis.

Tata hubungan kerja antara satu pemerintah kecamatan dan desa tergantung pada pendelegasian kewenangannya. Prinsipnya, pola pertanggungjawaban mengikuti pola pendelegasian kewenangan. Tatahubungan kerja antara satuan pemerintah yang bersifat hierarki bentuknya sebagai berikut: dari sistem yang lebih kecil wujudnya berupa laporan, sedangkan dari sistem yang besar wujudnya berupa pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi.

Pola pertanggungjawaban pimpinan satuan pemerintah akan mengikuti pemilihannya. Pimpinan yang dipilih pertanggungjawabannya akan mengikuti pola pemilihannya. Prinsip masyarakat yang dipilih bertanggungjawab kepada masyarakat yang memilih. Dilihat dari sistem pemerintahan desa bukan merupakan suatu ordinasi dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Bupati/walikota. Mengingat jabatan kepala desa diisi melalui pemilihan langsung oleh masyarakat desa, maka kepala desa bertanggungjawab kepada masyarakat pemilihnya.

2.6 Otonomi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia (Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 12).

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Desa memiliki otonomi wewenang yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat sesuai dengan bantuan dari pemerintah.
- c. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

2.7 Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa , bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
 - a. Transparan artinya terbuka, tidak ada ditutupi
 - b. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Partisipatif artinya keterlibatan masyarakat
 - d. Tertib dan disiplin anggaran artinya konsisten, tepat waktu, tepat waktu dan jumlah
2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember

Menurut UUD No.6 Tahun 2014 pasal 71, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatn asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset dan partisipasi, gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

2.5.1 Dana Desa

Menurut Syachbrani

“Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten”⁹

Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan
- d. Peningkatan pendalaman nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa

2.5.2 Alokasi Dana Desa (ADD)


Alokasi Dana Desa menurut peraturan pemerintah 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk

⁹ Syachbrani, **Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa**. Tesis, Yogyakarta, 2012, hal 39

desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Kemudian pasal penjelasan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam pasal penjelasan pula disebut bahwa alokasi dana desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa(BPD).

2.6 Kerangka Pemikiran

KERANGKA PEMIKIRAN



Dikelolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiono

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”¹⁰

Menurut Husein Umar yaitu

“Metode penelitian Deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”¹¹

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data, Metode penelitian merupakan suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data baik berupa primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah.

3.2 Subjek dan Objek

3.2.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian memberikan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran

¹⁰ Sugyono, **Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D**. Bandung AFABETA, 2012, hal 71

¹¹ Husein umar, **Metode penelitian untuk skripsi dan Teknik Bisnis**, Raya Grafindo persada Jakarta, 2004, hal 22

yang sangat strategi karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variable yang peneliti amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut konfirman.

Menurut Afrizal

“ Informasi penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam”¹²

3.2.2 Objek Penelitian

Objek keuangan ini yaitu Pengelolaan keuangan diDesa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba

3.3 Jenis Penelitian

Menurut Elvis F Purba dan Parulian Simanjutak

“Sesuai dengan namanya, penelitian deskriptif adalah sesuatu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif. Studi-studi deskriptif menyajikan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan sosial, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu sample atau populasi penelitian”

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam kondisi yang alami. Data kualitatif adalah data yang menyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar. Dengan demikian fenomena mengenai kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik kesimpulan.

¹² Afrizal **Metode penelitian Kualitatif**,Cetakan ke-3 Rajagrafindo Persada Jakarta,2016,Hal 139

3.4 Jenis Data

Menurut Riduwan

“Data merupakan bahan mentah yang perlu adalah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif fakta”¹³

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dengan jenis data yang bersifat deskriptif kualitatif.

1. Data primer

Data Primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian. Adapun informan yang dipilih yaitu individu yang terlihat langsung, memahami dan memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa pada desa Hatinggian Kabupaten Toba.

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Bendahara Desa
- d. BPD

Dalam Penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan keuangan desa pada desa Hatinggian Kabupaten Toba dilihat dari siklus pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

¹³ Riduwan, **Metode dan Teknik menyusun tesis**, Bandung Alfabeta, 2004 hal 106

3.5 Populasi dan sampel

3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah

”populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”¹⁴.

Populasi yang digunakan penelitian ini adalah semua perangkat desa yang berada di desa Hatinggian kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba yaitu berjumlah 10 orang

3.5.2 Sampel

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan secara purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sample yang terpilih benar benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari populasi diatas berjumlah 10 orang yaitu kepala desa, Bendahara, sekretaris desa, BPD, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner

Menurut Widodo

¹⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan Keenambelas Alfabeta, Bandung 2012, Hal.61

“Kuesioner (angket/skala) adalah daftar pertanyaan/pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang diberikan kepada responden”¹⁵

Dimana kuesioner ini nantinya akan digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti tentang pengelolaan keuangan desa diterapkan atau tidak diterapkan sesuai pemendagri no.20 Tahun 2018

2. Observasi (Pengamatan)

Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi

“Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang sedikit”¹⁶

Penulis melakukan secara langsung kelapangan dengan mengamati pengelolaan keuangan desa dan berbagai macam fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa diDesa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba

¹⁵ Widodo, **Metode Penelitian Populer dan Praktik**, Cetakan ke-1 Raja Grafindo Persada, Jakarta 2017, Hal 72

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, **Metode penelitian**, cetakan ke-8, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Hal 70

3.6 Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk kualitatif. Dalam analisis data dilakukan melalui tahap indentifikasi melalui tujuan peneliti, mengelola data, kemudian dilakukan abstrak, reduksi dan memeriksa data.

Tahap-tahap teknik dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai hasil kuesioner, observasi dan dokumentasi
2. Reduksi Data, proses dalam pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal hal yang sesuai dengan tujuan peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis
4. Penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksidan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data

3.7 Skala pengukuran

Menurut Sugiono :

“Skala Pengukuran merupakan kesempatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan Panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif”¹⁷

Untuk menentukan Analisis Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba dalam peneliti akan memakai teknik deskriptif, yaitu dengan presentase rata-rata.

Analisis Deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan frekuensi karakteristik responden yang dikelompokkan berdasarkan kelamin, umur, pekerjaan, Pendidikan terakhir dan pekerjaan, Rumusnya:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

Dengan memberikan bobot untuk masing masing pilihan yaitu :

¹⁷ Sugiono, **Metode Penelitian Bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D,** Cetakan keenambelas Alfabeta, Bandung 2012, Hal 131

Nomor	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

Agar memahami atau tidaknya mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan diDesa Hatinggian Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba dengan berpedoman pada pemendagri 20 Tahun 2018, maka diberi ukuran sebagai berikut:

Menurut Sugiyono

1. **Sesuai = 76% - 100%**
2. **Cukup sesuai = 56% - 75%**
3. **Kurang sesuai = 40% - 55%**
4. **Tidak sesuai = 0% - 39%** ¹⁸